

**PERANAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERJUDIAN YANG MENGGUNAKAN ALAT
ELEKTRONIKA**

(Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara/POLDASU)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

OLEH

MORGEN JUPIRTON PAKPAHAN

**NPM : 08.840.0286
BIDANG : KEPIDANAAN**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAKSI

PERANAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG MENGGUNAKAN ALAT ELEKTRONIKA (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara/POLDASU)

OLEH
MORGEN JUPIRTON PAKPAHAN
NPM: 08.840. 0286
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Banyak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat elektronika yang dapat kita ketahui baik melalui media cetak (koran), ataupun melalui media elektronika (televisi dan media internet), seperti pornografi, pencurian data, pencurian kartu kredit termasuk juga perjudian. Perjudian yang sebelumnya masih menggunakan cara konvensional (dilakukan ditempat tertentu dengan menggunakan alat yang sederhana, misalnya permainan dadu, domino, togel, sabung ayam dan sebagainya), kini telah mengalami pergeseran kearah yang lebih modern yang tidak terikat akan tempat dan waktu dilakukannya praktek perjudian tersebut dengan menggunakan alat elektronika.

Pengertian tentang Kepolisian diatur didalam pasal 1 ayat 1 UU NO. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:” Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan adalah “pejabat kepolisian Negara. Salah satu peran dari kepolisian sebagai penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada hekekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian mempunyai dampak yang negatif yang dapat merusak moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Perjudian adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) disebutkan bahwa: “Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Secara rinci dampak perjudian terhadap masyarakat khususnya dikota Medan yaitu dapat merusak moral anak bangsa, dapat membuat masyarakat khususnya di Kota Medan menjadi malas bekerja karena adanya unsur harapan mendapatkan uang atau kekayaan yang ditimbulkan dari permainan judi meskipun tidak pasti terjadi, menimbulkan angan-angan untuk mendapatkan sesuatu tanpada usaha/kerja keras serta berdampak kepada meningkatnya kejahatan. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian yang menggunakan elektronika dilingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara masih berada dibawah koordinasi satuan I unit III judi sila yang dipimpin oleh Kepala Unit (Kanit) bapak Komisaris Polisi (KOMPOL) C.H Lubis.



KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Bapa Sang Pencipta atas segala berkat dan karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .


Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Yakub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Syafaruddin SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Kepala Bidang Kepidanaan
4. Ibu Darma Sembiring, SH, MH selaku Pembimbing I atas saran dan masukan yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Suhatrizal, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta atas kesempatan yang dibreikan kepada penuli sehingga dapat mengikuti Semester Khusus
6. Seluruh Dosen yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian perkuliahan dan skripsi penulis
7. Seluruh Staf Pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Kedua Orang Tua Ku Yang Tercinta yang selalu memberikan perhatian, kesempatan, penuh kasih dan doa dalam memberikan motivasi, nasihat dan

dorongan baik secara moril maupun materil selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

9. Abang-abangku yang tercinta
10. Kakakku yang tercinta
11. Seluruh kawan-kawan dan rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
12. Adik-adik di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Akhir kata penulis berharap semoga segala baik budi yang telah diberikan memperoleh berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.



Medan, 3 November 2010

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	4
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS, FUNGSI, Dan WEWENANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	12
A. Pengertian Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia	12
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	13
C. Peranan Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana	18
BAB III TINJAUAN TENTANG PERJUDIAN YANG MENGGUNAKAN ALAT ELEKTRONIKA	26
A. Pengertian Tentang Perjudian.....	26
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	29
C. Pengertian Tentang Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronika	33
D. Pengertian Tentang Alat Bukti.....	35
E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perjudian	43
F. Gambaran Tentang Perjudian Di Kota Medan.....	46

BAB IV UPAYA POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN	49
A. Dampak Perjudian Terhadap Masyarakat Khususnya di Kota Medan	49
B. Kendala-Kendala Penghambat Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Yang Menggunakan Alat Elektronika.....	50
C. Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian Yang Menggunakan Alat Elektronika.....	51
D. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian.....	53
E. Upaya Pengangulangan Terhadap Tindak PIDana Perjudian Yang Menggunakan Alat Elektronika	56
F. Kasus dan Tanggapan Kasus	57
1. Kasus	57
2. Tanggapan Kasus.....	59
BAB V PENUTUP	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang modern sekarang ini, perkembangan teknologi dibidang elektronika merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup umat manusia. Namun sangat disayangkan penciptaan alat elektronika yang sangat membantu manusia untuk memperlancar segala aktifitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, justru oleh sebagian orang dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan berbagai perbuatan pidana atau kejahatan.

Banyak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat elektronika yang dapat kita ketahui baik melalui media cetak (Koran), ataupun melalui media elektronika (televisi dan internet), seperti pornografi, pencurian data, pencurian kartu kredit termasuk juga perjudian. Bahkan perjudian yang sebelumnya masih menggunakan cara konvensional (dilakukan ditempat tertentu dan menggunakan alat yang sederhana, misalnya permainan dadu, domino, togel, sabung ayam dan sebagainya), kini telah mengalami pergeseran kearah yang lebih modern yang tidak terikat akan tempat dan waktu dilakukannya praktek perjudian tersebut dengan menggunakan alat elektronika.

Seperti yang terjadi beberapa bulan terakhir terungkap permainan judi bola yang beromset milyaran rupiah yang berhasil digerebek POLDASU di Jalan

Thamrin, Medan pada tanggal 18 Maret 2010¹. Perjudian beromzet Rp. 300 juta perhari atau Rp. 9 miliar perbulan itu dikelola dengan teknologi canggih menggunakan komputer yaitu yang tersambung (terkoneksi) dengan internet.

Dalam penggerebekan tersebut aparat Kepolisian berhasil menangkap dua orang pria berinisial T (28), penduduk Jl. AR Hakim, Gang Tanjung, Medan dan H (25), penduduk Jl. Thamrin, atau tempat penangkapan beserta barang bukti berupa satu set komputer, kalkulator, kertas rekap, mesin faks dan 5 buah handphone serta sebuah buku tabungan salah satu bank swasta.

Hanya dengan menggunakan sms (short message sellular) melalui handpone, seseorang sudah dapat melakukan transaksi perjudian dengan orang yang berada jauh darinya, dan bahkan di media internet sekarang ini ada banyak situs yang dapat kita jumpai baik yang dikelola oleh orang Indonesia maupun warga negara asing yang menawarkan permainan judi ini, seperti agenbola.com, bettingbola.com, livescore.com, wsn.com, 188bet.com dan lain-lain.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan berkembangnya alat elektronika yang sebenarnya diciptakan untuk kebaikan manusia justru juga membawa dampak negatif bagi manusia itu sendiri, baik itu kemerosotan moral maupun pembangunan sebuah bangsa karena telah membuat suatu perjudian merambah keregional (wilayah) yang lebih luas dan modern. Oleh sebab itu pemberantasan perjudian dengan menggunakan alat elektronika harus dengan giat dilakukan agar generasi muda tidak terjerumus didalamnya.

¹ <http://www.Hariansib.com>, *Judi beromset 9 miliar perbulan di Jalan Thamrin, sebagaimana diakses dari internet pada tanggal 12 Maret 2010*

Meskipun telah ditetapkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban perjudian yang ancaman pidananya diperberat serta didalamnya dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan, tidak menjadi jaminan bahwa tindak pidana perjudian akan berkurang atau lenyap, bahkan tumbuh dengan cara yang lebih modern pula.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika, pasal 303 dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi secara online di internet dengan penyelenggara dari Indonesia²

Namun kini dengan adanya Undang-undang No.11 Tahun 2008 yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generali*) dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam pasal 2 UU No.11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Undang-Undang tersebut dapat diberlakukan bagi setiap orang baik yang berada diwilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum diwilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Sedangkan didalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008, dinyatakan bahwa Informasi Elektronika dan/ atau dokumen dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian dengan berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, alat bukti yang diakui/sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mendapatkan perluasan.

² Petrus Reinhard Golose, *dalam seminar nasional dengan makalah "Perkembangan Cyber Crime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh POLRI"*.

Dengan adanya asas melampaui batas-batas antar Negara (ekstra territorial) dan perluasan (penambahan) alat bukti didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tersebut memberikan payung hukum bagi aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan perjudian yang menggunakan alat/media elektronika yang sebagian dilakukan melampaui batas-batas antar Negara seiring dengan kemajuan teknologi khususnya komputer yang terhubung (terkoneksi) dengan internet.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “Peranan POLRI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Yang Menggunakan Media Elektronika (Studi Kasus di POLDASU)

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa sebuah skripsi harus mempunyai sebuah judul dan judul tersebut harus ditegaskan dan diartikan agar tidak menimbulkan penafsiran tertentu bagi para pembaca yang berbeda dengan penafsiran yang diinginkan oleh penulis, dimana judul skripsi yang dimaksud penulis adalah “Peranan POLRI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian yang Menggunakan alat elektronika”. Karena itu untuk lebih jelasnya, maka dibawah ini penulis uraikan pengertian judul skripsi ini secara kata demi kata, yaitu sebagai berikut:

- Peranan artinya tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa³;
- POLRI artinya, Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
- Dalam artinya bagian yang didalam, bukan bagian yang diluar;
- Pemberantasan artinya perbuatan memberantas;
- Tindak pidana perjudian artinya tindak pidana seperti yang dimaksudkan didalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Menggunakan artinya melakukan sesuatu dengan;
- Alat elektronika, artinya benda yg dipakai untuk mengerjakan sesuatu yang berbahan elektronika.

Dengan adanya penegasan dan pengertian judul diatas maka dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini pada dasarnya menyetengahkan pembahasan tentang pemberantasan tindak pidana perjudian yang menggunakan alat elektronika yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang berwenang baik sebagai penyidik maupun penyidik suatu kejahatan atau perbuatan tindak pidana. Dan dalam hal ini ruang lingkup pembahasannya adalah di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU)..

B. Alasan Pemilihan Judul

Permasalahan judul dari skripsi penulis adalah mengenai salah satu permasalahan penyakit masyarakat baik yang melanda kota-kota besar maupun

³ <http://www.kamusbahasaIndonesia.org>, sebagaimana diakses dari internet pada tanggal 5 Mei 2010

kecil yang dapat membawa dampak negatif bagi kemerosotan moral sehingga dapat menghambat perkembangan kemajuan suatu bangsa khususnya Indonesia.

Dari uraian tersebut diatas maka adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis merasa tertarik untuk mengetahui upaya pemberantasan tindak pidana perjudian yang menggunakan media elektronika yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
2. Penulis merasa tertarik untuk mengetahui alasan kenapa hanya bandar judi online (melalui internet) saja yang lebih sering ditangkap, sedangkan para pemain tidak.
3. Penulis ingin mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk pencegahan tindak pidana perjudian yang menggunakan media elektronika yang dapat mempengaruhi kemerosotan moral bangsa.
4. Penulis merasa tertarik untuk mengetahui akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana perjudian, khususnya bagi masyarakat kota Medan

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulisan dalam pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan.

Adapun yang menjadi permasalahan pokok didalam skripsi penulis adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peranan POLRI dalam pemberantasan tindak pidana perjudian yang menggunakan alat elektronika?
- b. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian yang menggunakan alat elektronika?
- c. Bagaimanakah dampak tindak pidana perjudian itu baik terhadap masyarakat maupun negara?
- d. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan perjudian itu?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak atau harus dapat dibenarkan oleh penulis, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁴

Dari uraian diatas, maka yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

- a. Aparat kepolisian kurang mampu memberantas praktek perjudian yang dilakukan dengan menggunakan alat elektronika khususnya yang berbasis internet.
- b. Kurangnya perhatian dan tindakan dari pemerintah dalam usaha pemblokiran website/situs yang menawarkan praktek perjudian.

⁴ Abdul Muis, *Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hlm.3.

- c. Kurangnya perhatian secara serius dan berkesinambungan dari aparat kepolisian dalam memberantas praktek perjudian.

E. Tujuan Penelitian

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan, maka pada umumnya kita mempunyai suatu tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan skripsi ini, juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai penulis didalam pembahasan nantinya.

Adapun yang menjadi tujuan pokok penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih terhadap almamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya kedudukan dan peranan penyidik polri dalam mencegah dan memberantas perjudian.
4. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana perihal perkembangan dan bentuk praktek perjudian.

F. Metode Pengumpulan Data

Didalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada khususnya, metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui:

1. Studi kepustakaan (*Library Research*)
2. Studi kelapangan (*Field Research*)

Untuk menentukan metode pengumpulan data yang dipakai adalah tergantung pada judul skripsi yang bersangkutan, mungkin metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), mungkin juga studi kelapangan (*Field Research*) atau memakai kedua metode tersebut diatas.

Pada pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan kedua metode pengumpulan data tersebut, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para ahli/sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Penelitian kelapangan (*Field Research*), dimana penulis mengadakan penelitian secara langsung ke kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) dengan mengadakan wawancara serta meminta data yang berhubungan dengan pihak yang terkait dibagian Reserse Kriminal (RESKRIM) POLDA Sumatera Utara, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga penulis mengetahui lebih rinci tentang praktek dan pemberantasan tindak pidana perjudian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini, penulis akan menguraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan;

BAB II TINJAUAN TENTANG TUGAS DAN WEWENANG POLRI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian umum tentang Kepolisian, Tugas dan Wewenang Kepolisian, serta Peranan Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana;

BAB III TINJAUAN TENTANG PERJUDIAN YANG MENGGUNAKAN ALAT ELEKTRONIKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Perjudian, Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian, Pengertian Tentang Informasi Dan Dokumen Elektronik, Pengertian Tentang Alat Bukti, Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perjudian, serta Gambaran Tentang Perjudian diKota Medan;

BAB IV UPAYA POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Dampak Perjudian Terhadap Masyarakat Khususnya Di Kota Medan, Kendala-Kendala Penghambat

Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Yang Menggunakan Alat Elektronika, Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian yang Menggunakan Alat Elektronika, Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian, Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Yang Menggunakan Alat Elektronika, serta Kasus Dan Tanggapan Kasus;

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)

A. Pengertian Umum Tentang Kepolisian

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tentang polisi disebutkan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yg melanggar undang-undang dsb)⁵

Pengertian tentang Kepolisian diatur didalam pasal 1 ayat 1 UU NO. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:” Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁶.

Dari kutipan bunyi pasal tersebut diatas, maka dapat kita ketahui bahwa kepolisian adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Didalam perundang-undangan yang lama, yaitu Undang-undang No.13 Tahun 1961 didalam pasal 1 ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan didalam negeri⁷.

Sebelum berlakunya UU 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kepolisian tergabung didalam sebutan ABRI yang diatur didalam Undang-Undang Republik

⁵ <http://www.kamusbahasaIndonesia.org>, sebagaimana diakses dari internet pada tanggal 3 Agustus 2010

⁶ UU R.I No. 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

⁷ UU R.I No. 13 Tahun 1961 *Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian*

Indonesia No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, dimana didalam pasal 29 Undang-Undang tersebut disebutkan Angkatan Bersenjata terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat beserta cadangannya, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta cadangannya, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara beserta cadangannya, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sesuai dengan perkembangan jaman dan bergulirnya tuntutan era reformasi, maka istilah ABRI kembali pada asal mulanya, yaitu Tentara Nasional Indonesia Indonesia dan keberadaan kepolisian berdiri secara terpisah dengan Angkatan Bersenjata lainnya, hal ini diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1997 sebelum diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih dikalangan kepolisian bahwa tugas dan wewenang yuridis kepolisian tertuang didalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981).

Didalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002), tugas kepolisian diatur didalam pasal 13 dan 14. Didalam pasal 13 dinyatakan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. menegakkan hukum, dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan didalam pasal 14 ditegaskan bahwa tugas kepolisian yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan,
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya,
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang,
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan tugas sebagaimana diterangkan diatas, kepolisian negara mempunyai wewenang seperti yang tercantum didalam pasal 15 ayat 1 dan 2 UU No. 2 Tahun 2002. Didalam ayat 1 UU tersebut dinyatakan bahwa wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan,
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup wewenang administrasi kepolisian,
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan,
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian,
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
- i. Mencari keterangan dan barang bukti,
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional,

- k. Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan ayat 2 pasal 15 UU tersebut menyatakan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan lainnya kepolisian berwenang:

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya,
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor,
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam,
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan,
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,

- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian Internasional,
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Mengamati tugas yuridis kepolisian demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa didalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia rakyat dan hukum negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangan dibidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Dalam tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang kepolisian seperti telah dikemukakan diatas, terlihat bahwa pada intinya ada 2 tugas kepolisian dibidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum dibidang peradilan pidana (dengan sarana *penal*) dan penegakan hukum dengan sarana *non penal*. Sarana *penal* sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian terkecil saja dari tugas kepolisian. Sebagian besar tugas kepolisian justru terletak diluar penegakan hukum pidana (*non penal*).

Tugas kepolisian dibidang peradilan pidana hanya terbatas dibidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya, misalnya tugas memelihara ketertiban umum dan keamanan umum,

mencegah penyakit-penyakit dimasyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekedar dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan/ pelanggaran/ menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian diatas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan yang bersifat pelayanan dan pengabdian sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum dibidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan wewewangnya kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas/ peran ganda ini, kongers PBB ke-5 (mengenai *preventium of criminal and the treatment of offenders*) pernah menggunakan istilah “ *service oriented task*” dan “*law enforcement duties*”.

C. Peranan Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai suatu produk hukum nasional, dapat kita katakan sangat menjunjung tinggi harkat hak asasi manusia tersangka dalam proses pidana bila kita bandingkan dengan hukum acara yang berlaku dimasa sebelum lahirnya KUHAP (UU No. 8 tahun 1981) yang kita kenal dengan sebutan HIR.

Salah satu perbedaan yang fundamental adalah dalam proses penyidikan. Adapun perubahan-perubahan dalam bidang penyidikan sesudah berlakunya KUHAP, yaitu :

1. Sistem Peradilan Pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dimana masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban yang dalam bidang penyidikan dinyatakan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak sebagai subjek hukum,
2. Peningkatan pembinaan sikap para petugas penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembidangan tugas, wewenang, dan fungsi masing-masing dengan pembinaan tugas, wewenang dan tanggungjawab. Pembidangan tersebut tidak berarti mengotak-atik wewenang dan tanggung jawab tetapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi,
3. Kedudukan POLRI sebagai penyidik yang mandiri tidak dapat terlepas dari fungsi penuntutan dan pengadilan, dimana terjalin adanya hubungan koordinasi fungsional dan instusional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan,
4. POLRI sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasikan penyidik pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan,
5. Adanya pembatasan wewenang yang lebih sempit dan pengawasan yang lebih ketat bagi penyidik demi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia,
6. Kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan yang layak disertai kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman, misalnya dalam tersangka tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum,

7. Pembatasan wewenang dan pengetahuan pengawasan terhadap penyidik, yang dilengkapi dengan pendampingan oleh pembela kepada yang diperiksa⁸

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan adalah “pejabat kepolisian Negara”⁹. Penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Pasal 1 butir 2 KUHAP)¹⁰.

Kepolisian sebagai penyidik mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur didalam pasal 7 KUHAP, adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,

⁸ S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, alumni. Bandung, 1981, halaman 36

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 110

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana NO. 8 Tahun 1981

- i. Mengadakan penghentian penyidikan,
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 ayat 2 KUHAP.

Tidak diberikannya kedudukan sebagai penyidik kepada setiap Polisi Negara, disamping adanya pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, yang telah memenuhi syarat-syarat kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian juga haruslah orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan, baik dalam segi teknis maupun dalam segi taktis, serta orang-orang yang mempunyai dedikasi dan disiplin tinggi, karena didalam pelaksanaan penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan dan lain-lain.

Menurut penjelasan pasal 6 ayat 2 KUHAP, kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Peradilan umum.

Dari bunyi penjelasan ini, KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki pasal 6. Syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Untuk itu, penjelasan pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 6 sudah ada, dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, yaitu berupa Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur didalam Bab II. Perhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah yang dimaksud diatas, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian dapat dilihat dari uraian berikut:

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang ebrpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia¹¹

Demikian syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat polisi menjadi pejabat penyidik. Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan dua, namun mengingat kurangnya tenaga personil yang belum memadai terutama didaerah-daerah atau dikantor sektor kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang “berpangkat bintara”.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op.cit.* hlm. 111
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan Penuntut Umum maupun hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintara kurang dapat dipertanggungjawabkan segi kemampuan dan pengalaman. Itu sebabnya sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah.

b. Pejabat Penyidik Pembantu

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu”, diatur dalam pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan pasal ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu adalah:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil dilingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengatakan mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu lebih rendah dari pengkat jabatan penyidik. Berdasarkan hierarki dan organisatoris, penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat penyidik, oleh karena itu, kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik.

Seperti dikatakan, penyidik pembantu tidak harus dari anggota Kepolisian, tetapi bisa diangkat dari kalangan pegawai sipil POLRI, sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu. Misalnya, ahli kimia, atau ahli patologi. Berdasarkan ketentuan pasal 11 KUHAP, penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan pejabat penyidik. Jadi boleh dikatakan hampir sama wewenangnya sebagaimana yang dirinci pasal 7 ayat (1) tentang wewenang Polisi, kecuali sepanjang penahanan, wajib diberikan dengan pelimpahan wewenangnya sebagaimana yang diperinci pada pasal 7 ayat (1).

Dari rumusan pengertian penyidikan sebagaimana yang diterangkan tersebut diatas, maka dapatlah dimengerti bahwa tujuan daripada penyidikan itu demikian luasnya, yakni harus mampu mengumpulkan bukti-bukti, menerangkan peristiwa pidana tersebut tentang apa yang telah terjadi serta menemukan tersangkanya.

Disamping hal tersebut diatas, kepolisian sebagai penyidik juga mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya guna menentukan berhasil tidaknya pengungkapan suatu perkara dipersidangan apakah siterdakwa bersalah atau tidak, yaitu penyusunan dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Hal ini diatur didalam pasal 8 ayat (2) KUHAP. Kelalaian dan kegagalan penyusunan berkas perkara dapat mengakibatkan penghentian proses penuntutan terhadap terdakwa dipersidangan.

Untuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu maka dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil dan dengan demikian dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang

diberikan oleh kepolisian sangat kompleks dan rumit sekali terutama didalam bertindak sebagai penyidik.



BAB III

TINJAUAN TENTANG PERJUDIAN YANG MENGGUNAKAN ALAT ELEKTRONIKA

A. Pengertian Tentang Perjudian

Pada hekekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesucilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan. Perjudian mempunyai dampak yang negatif yang dapat merusak moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Perjudian adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.¹²

Pengertian lain dari Judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat di lihat pada Kamus Istilah Hukum *Fockema Andreae* yang menyebutkan sebagai

¹² Poewardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 419.

“*Hazardspel* atau kata lain dari *Kansspel*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.¹³

Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian sempit artinya *gamble* yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*, dan yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester* atau *a gambler* yaitu, *one who plays cards or other games for money*”.¹⁴

Perjudian menurut **Kartini Kartono** adalah: “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya”.¹⁵

Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut: “Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”.¹⁶

¹³ Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal. 186

¹⁴ Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970, hal. 155.

¹⁵ Kartini Kartono, *Patalogi Sosia*, jilid 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 56

¹⁶ Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hal. 220.

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) disebutkan bahwa: “Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”¹⁷

Muchlis menyatakan bahwa judi adalah” merupakan suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan, dimana dalam berhadap-hadapan itu terkandung penyebab timbulnya permusuhan dan kebencian antara pelaku dan menyebabkan mereka lupa pada Tuhannya serta melalaikan kewajibannya¹⁸

Defenisi dari Abdul Muchlis diatas mempunyai kelemahan karena dikatakan bahwa permainan jdui tersebut dilakukan berhadap-hadapan dan dalam perkembangannya sekarang ini permainan judi tidak saja dilakukan secara berhadap-hadapan, misalnya judi togel (toto gelap), antara bandar dan pemain tidak pernah akan berhadapan, apalagi judi yang menggunakan alat elektronika..

Selanjutnya menurut beliau juga, ada dua (2) unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan judi, yaitu :

1. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari 1 orang atau lebih yang bertaruh, yang menang dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , (KUHP) pasal 303

¹⁸ Muchlis, *Porkas atau bukan*, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 1986, Hal. 28

2. Menang/kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh ¹⁹

Dalam perkembangannya, judi ini semakin meluas, tidak saja dalam suatu permainan yang dilakukan secara berhadap-hadapan tetapi juga diluar hal tersebut tersebut.

Dengan adanya defenisi disini dapatlah dipahami pengertian bahwa judi pada dasarnya adalah sebuah permainan yang dilakukan dengan mempertaruhkan sesuatu, baik uang atau barang, sedang siapa pihak yang menang atau kalah tidak dapat diterangkan sebelum permainan itu selesai.

Perjudian adalah permainan naluri dan adu nasib, mempertaruhkan moral, suatu perbuatan tercela, merugikan, tetapi juga merupakan bagian dari perbuatan sehingga pelakunya harus dimintakan tanggung jawab.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.²⁰

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:

1. Kelakukan dan akibat (=perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 63.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.²¹

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Pakar hukum pidana **D. Simmons** menyebut tindak pidana dengan sebutan *Strafbaar Feit sebagai, Een strafbaar gestelde onrecht matige, met schuld verbandstaande van een teori keningsvatbaar person*. Tindak pidana menurut Simmons terbagi atas dua unsur yakni:

Unsur obyektif terdiri dari:

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut.
3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut

Unsur subyektif terdiri dari:

1. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.²²

²¹ Ibid. halaman ...

²² Sedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 41

Menurut **Van Hamel**, “*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan suatu kesalahan”.²³

Berikut beberapa pendapat para sarjana hukum pidana mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana:

1. E. Mezger

Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut beliau adalah:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana

2. H.B. Vos

Tindak pidana diartikan sebagai (dalam bahasa Belanda) “*Een strafbaar feit is een menselijke gedraging waarop door de wet (genomen in de mime zin van wettelijke bepaling) straf is gesteld, een gedraging die in het algemeen (tenijner een uitsluitingsgrond bestaat) op straffe verboden is*”.

Sedang unsur-unsurnya meliputi:

- a. Kelakuan manusia.
- b. Diancam pidana dalam undang-undang.

²³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum... op.cit.*, hal. 56.

3. J. Bauman

Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan.

4. **W.J. Pompe**, Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang perilakunya dapat dikenakan pidana.²⁴

Dari pendapat beberapa pakar atau ahli hukum pidana tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan yakni, “Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Permainan judi sebagaimana dimaksud didalam pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dalam bahasa asingnya disebut dengan “*hazardspel*”, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapannya itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain adalah merupakan salah satu tindak pidana sebagaimana yang diuraikan diatas.

Dari pengertian diatas maka adapun unsur-unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan judi, yaitu:

- Mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencahariannya. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum.

²⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 89

Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu tidak mendapat ijin dari yang berwajib.

- Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari pihak yang berwajib
- Turut main judi sebagai pencaharian²⁵

C. Pengertian Tentang Informasi dan Dokumen elektronik

Pengertian tentang Informasi elektronik dan/atau dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian terhadap tindak pidana perjudian yang menggunakan alat elektronika dipersidangan, karena sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengenal/mengatur alat bukti yang bersifat elektronika.

Pengaturan tentang penggunaan informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya sebagai alat bukti dapat dilihat didalam ketentuan Bab III pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Ayat (1):“ Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeta, Bogor, halaman 222

- o Ayat (2): “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan pengertian tentang Informasi dan Dokumen elektronika dapat dilihat didalam ketentuan pasal (1) ayat (1) dan (4), yang berbunyi :

- Pasal 1 ayat (1): “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
- Pasal (1) ayat (4): “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya²⁶.

²⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika

D. Pengertian Tentang Alat Bukti

Alat bukti dan pembuktian yang terjadi dalam suatu persidangan perkara, baik perkara pidana, perdata, tata usaha negara ataupun dalam persidangan peradilan agama, menempati posisi penting dari jalannya peradilan atau persidangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan atau vonis akan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian yang didapatkan dari alat-alat bukti yang diajukan.

Menurut Waluyo, alat bukti adalah sesuatu hal (barang atau non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan.

Sedangkan alat bukti menurut Andi Hamzah, adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan misalnya keterangan terdakwa, saksi, ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.

Senada dengan Andi Hamzah, Sabuan dkk mendefinisikan alat bukti dengan lebih sederhana yaitu alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana. Pengertian alat bukti tersebut kemudian oleh Hari Sasangka ditambahkan dengan adanya satu unsur lagi yaitu berkenaan dengan tujuan diajukannya alat bukti tersebut yaitu untuk memberi keyakinan kepada Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Pengertian mengenai alat bukti ini dapat juga ditemukan dalam Black's Law Dictionary dimana disebutkan bahwa: "Evidence is any species of proof, or probative matter, legally presented at the trial of an issue, by the act of the parties and through the medium of witnesses, record, documents, exhibits, concrete objects, etc, for the purpose of including belief in the mind of the court of jury as to their contention". (Alat bukti adalah semua jenis bukti yang secara legal disajikan di depan persidangan oleh suatu pihak dan melalui sarana saksi, catatan, dokumen, peragaan, benda-benda konkrit dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan pada hakim).

Didalam ilmu hukum acara perdata, alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu:

1. alat bukti tertulis
2. alat bukti saksi
3. alat bukti persangkaan
4. alat bukti pengakuan dan
5. alat bukti sumpah

Sedangkan alat-alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebutkan didalam pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti didalam KUHAP mendapatkan perluasan (penambahan), yang diatur didalam Bab III pasal 5 ayat (1) dan (2) sebagaimana yang diterangkan diatas.

Dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut tentang pengertian alat bukti yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

Ad.1 Alat Bukti Keterangan Saksi

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Didalam pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.

Kemudian didalam pasal 185 KUHAP, ditegaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan. Agar keterangan saksi saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

1. *Harus mengucapkan sumpah atau janji*

Hal ini diatur didalam pasal 160 ayat 3, menurut ketentuan pasal ini, sebelum saksi akan memberikan keterangan “wajib mengucapkan sumpah atau janji”. Adapun sumpah atau janji tersebut harus:

- a. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing
- b. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa “saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya”.

Menurut ketentuan pasal tersebut, pada prinsipnya sumpah atau janji tersebut wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan. Akan tetapi, pasal 160 ayat 4 memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah tetap dilakukan pemeriksaan terhadapnya, tetapi dapat dikenakan sandera berdasarkan penetapan hakim untuk paling lama 14 (empat belas) hari.

2. *Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti*

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pasal 1 angka 27 KUHP, yaitu:

- a. Yang dia lihat sendiri
- b. Yang dia dengar sendiri dan
- c. Yang dia alami sendiri serta
- d. Menyebut alasan dari pengetahuannya

3. Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan

Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” disidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan pasal 185 ayat (1). Keterangan yang dinyatakan dilur sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sekalipun misalnya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum ada mendengar keterangan seorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dan keterangan itu mereka dengar dihalaman kantor pengadilan atau disampaikan oleh seorang kepada hakim di rumah tempat tinggalnya. Keterangan yang demikian tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena itu tidak dinyatakan disidang pengadilan.

4. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup

Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti yang lain. Jadi bertitik tolak dari ketentuan pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat buktiyang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau dalam dikenal dengan istilah “*unus testis nullus testis*”

5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Dari ketentuan pasal 185 ayat (4), keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian,

apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau suatu kejadian tertentu.

Pada umumnya setiap orang dapat menjadi saksi, namun ada orang-orang tertentu yang tidak dapat didengarkan dan dapat mengundurkan diri dari sidang, yaitu:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara-ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Ad.2. Alat Bukti Keterangan Ahli

Pada masa HIR, keterangan ahli tidak termasuk alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. HIR tidak memandang keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, tetapi menganggapnya sebagai keterangan keahlian yang dapat dijadikan hakim menjadi pendapatnya sendiri, jika hakim menilai keterangan ahli tersebut dapat diterima²⁷.

Keterangan ahli didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur didalam pasal 1 ayat 28 KUHP yang berbunyi: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta 2000, halaman 295

pemeriksaan”. Dan didalam pasal 186 KUHP disebutkan bahwa “*Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang*”

Jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 120 KUHP, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian adalah :

- a. Keterangan ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya sehubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa
- b. Bentuk keterangan yang diberikannya sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya berbentuk keterangan “menurut pengetahuannya”.

M.Yahya Harahap didalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali edisi kedua) menyatakan bahwa ada dua bentuk keterangan ahli , yaitu:

- a. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk “laporan” atau “*visum et repertum*”
- b. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk “keterangan langsung secara lisan disidang pengadilan yang dituangkan dalam catatan berita acara persidangan”²⁸

Ad.3. Alat Bukti Surat.

Diatur dalam Pasal 187 KUHP. Alat bukti surat, yaitu :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan

²⁸Ibid halaman 303

- tentang kejadian atau keadaan yang ia dengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta resmi kepadanya.
 - d. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Ad.4. Alat Bukti Petunjuk

Diatur dalam pasal 188 KUHP, yang berbunyi: " Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya".

Didalam ayat pasal 188 tersebut menyatakan bahwa Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim harus dilakukan dengan arif lagi bijaksana, setelah

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Ad.5. Keterangan Terdakwa

Dalam HIR, alat bukti ini disebut dengan “pengakuan tertuduh”. Dalam pasal 189 KUHAP disebutkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan terdakwa diluar sidang (*the confession outside the court*) dapat dipergunakan untuk “membantu” menemukan bukti dipersidangan dan didukung oleh suatu alat bukti yang sah serta keterangan tersebut mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perjudian

Bahwa perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya, mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya. Dari berbagai hasil penelitian lintas budaya yang telah dilakukan para ahli diperoleh 5 (lima) faktor yang amat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku berjudi. Kelima faktor tersebut adalah:

1. Faktor Sosial dan Ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

2. Faktor Situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang "seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi.

3. Faktor Belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *Reinforcement Theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.

4. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

5. Faktor Persepsi terhadap Ketrampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*). Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

F. Gambaran Tentang Perjudian Dikota Medan

Sejak mantan Kapolri Jenderal Sutanto menyatakan perang terhadap perjudian, tingkat perjudian yang terjadi dikota Medan mengalami penurunan.²⁹. Banyak bandar judi dan agen toto gelap (togel) yang merupakan salah satu permainan judi yang sangat dikenal masyarakat baik dari kalangan atas maupun bawah bahkan anak-anak sekalipun mengetahuinya maupun permainan judi lainnya yang ditangkap ditahan dan diadili bahkan sebagian berhasil melarikan diri dari kota Medan.

²⁹ Arus Ginting, Salah satu penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan pangkat Ajudan Inspektur Dua (AIPTU) yang diwawancarai penulis pada tanggal 30 Agustus 2010

Namun seiring dengan waktu, praktek perjudian masih tetap tumbuh dan berkembang meskipun tidak semarak sebelum diadakannya perang secara besar-besaran terhadap perjudian sebagaimana yang diterangkan diatas. Namun demikian praktek perjudian yang dahulunya yang dapat dikatakan sangat terbuka (ada dimana-mana), kini sifatnya lebih tertutup dan secara sembunyi-sembunyi, bahkan adanya suatu kecenderungan menggunakan alat elektronika seperti handphone maupun komputer yang terhubung (terkoneksi dengan internet) seperti yang baru-baru ini terungkap di Jalan Thamrin atas terdakwa Hendra dan Tomi. Hal ini dilakukan agar orang lain tidak mengetahui praktek perjudian tersebut (hanya diketahui antara mereka) sehingga sulit tercium oleh masyarakat dan aparat Kepolisian.

Berdasarkan data terbaru yang didapatkan oleh penulis dari salah satu penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu bapak Aiptu Arus Ginting pada semester I bulan Januari s/d Juni tahun 2010 ada 68 kasus perjudian baik yang ditangani Direktorat Reskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) maupun hasil koordinasi secara langsung dengan jajarannya di beberapa wilayah (sektor) kepolisian di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah tersangka sebanyak 190 orang tersangka. Tanjung Balai Asahan adalah salah satu kota dengan jumlah tersangka terbanyak dari satu jenis permainan judi saja yaitu judi kapiok dengan jumlah tersangka 60 orang.

Dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) dengan hasil koordinasi secara langsung dengan

jajarannya pada tahun 2009 sebanyak 81 kasus dengan tersangka sebanyak 111 orang, jumlah kasus dan tersangka pada tahun 2010 jauh lebih besar dibandingkan pada tahun 2009 tersebut.

Dan bahkan ada satu hal yang menarik dari penjelasan Bapak AIPTU (Ajudan Inspektur Polisia Satu) Arus Ginting, yaitu bahwa di Tanjung Morawa pada bulan Mei pada tahun 2010 ini terungkap suatu permainan judi togel dengan menggunakan elektronika dimana semua sms (short message sellular) dari pemain dapat secara otomatis terhubung dengan salah satu alat pencetak yang dapat menampilkan semua pesan sms dari handphone pemain.

Adapun jenis permainan judi yang terungkap baik dikota Medan maupun dari sektor (wilayah) kepolisian diluar Medan didalam wilayah kerja Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) adalah sebagai berikut:

1. Toto gelap (togel)
2. Dadu kopyok
3. Dadu putar
4. Kim
5. Judi ampo
6. Domino
7. Judi samkwan/koprok
8. Judi bola serta
9. Judi melalui internet yang terdiri dari judi bola tangkas, sepak bola, bakkarat, rolet, toto gelap (togel), dan lain-lain

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pada hekekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian mempunyai dampak yang negatif yang dapat merusak moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Perjudian adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

2. Bahwa perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya, mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya,

3. Secara rinci dampak perjudian terhadap masyarakat khususnya dikota Medan adalah sebagai berikut:

1. Dapat merusak moral anak bangsa,
2. Dapat membuat masyarakat khususnya di Kota Medan menjadi malas bekerja karena adanya unsur harapan mendapatkan uang atau kekayaan yang ditimbulkan dari permainan judi meskipun tidak pasti terjadi,

3. Menimbulkan angan-angan untuk mendapatkan sesuatu tanpa usaha/kerja keras,
 4. Berdampak kepada meningkatnya kejahatan
4. Adapun modus operandi tindak pidana perjudian yang menggunakan alat elektronika dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
1. Dengan menggunakan handpone.
 2. Dengan menggunakan komputer yang terhubung (terkoneksi dengan internet).
5. Penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh aparat kepolisian Daerah Sumatera Utara beserta jajarannya umumnya masih mengandalkan laporan dari masyarakat, melakukan razia-razia pada waktu tertentu ditempat-tempat yang dicurigai seringnya dilakukan praktek perjudian yaitu diwarung kopi serta melakukan koordinasi dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES) POLRI di Jakarta.

B. SARAN

1. Kepolisian Daerah Sumatera Utara hendaknya dengan segera membentuk unit tertentu yang khusus menangani tindak pidana perjudian yang menggunakan alat elektronika
2. Kepolisian hendaknya giat melakukan kegiatan razia dimasyarakat agar tindak pidana perjudian itu dapat diberantas segera mungkin
3. Pemerintah hendaknya membuat kebijakan agar memblokir situs di internet yang berbau tindak pidana perjudian

4. Pejabat kehakiman hendaknya tidak memberikan hukuman yang sangat ringan terhadap pelaku tindak pidana perjudian, agar dapat membuat jera pelaku tindak pidana perjudian dan dapat menimbulkan rasa takut kepada masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990
- Bambang Poerrnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997
- Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983
- Muchlis, *Porkas atau bukan*, *Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII*, 11 September 1986
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1998
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta 2000
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali EdisiKedua)*, Sinar Grafika, Jakarta 2000
- Petrus Reinhard Golose dalam seminar nasional dengan makalah “Perkembangan Cyber Crime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh POLRI”.
- Poewardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeta, Bogor
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990

S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan, alumni, Bandung*, 1981

Undang undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU R.I No. 13 Tahun 1961 *Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana NO. 8 Tahun 1981

UU R.I No. 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 **Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronika**

Internet

<http://www.Hariansib.com>, *Judi beromset 9 miliar perbulan di Jalan Thamrin*,

<http://www.kamusbahasaIndonesia.org>

Wawancara

Arus Ginting, salah satu penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan pangkat Ajudan Inspektur Dua (AIPTU)

Komisaris Polisi C. H. Lubis, Wakil Direktur Resimen Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Utara